



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang harus memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam serta berlaku menyeluruh bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 281);

15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 100);
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 129 Tahun 2017 tentang Pedoman Manajemen Kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Sekretaris Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Unit Kerja adalah Unit Kerja lingkup Sekretariat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah Lainnya Dilingkungan Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.
11. Kepala Perangkat Daerah adalah pejabat struktural yang memimpin Perangkat Daerah.
12. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS berdasarkan Penilaian Prestasi Kerja.
13. Prestasi Kerja adalah akumulasi antara hasil penilaian sasaran kinerja pegawai dan penilaian perilaku kerja pegawai.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
15. Sistem Informasi e-Kinerja adalah sistem penilaian kinerja PNS dan CPNS dalam rangka pembayaran TPP yang berbasis web (*online system*).
16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Surat Perintah Membayar yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk membayar sejumlah dana yang telah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah perintah pencairan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah kepada Pemegang Kas dalam hal ini Bank Sulselbar untuk mencairkan dana ke rekening yang ditunjuk.
18. Tim Manajemen Kinerja adalah tim yang terdiri dari beberapa unsur pimpinan, Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja, Pejabat Struktural, PNS dan CPNS yang berkompeten dibidangnya, yang bertugas untuk menjamin

pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS dan CPNS sehingga dapat terlaksana dengan lancar, objektif, serta efektif dan efisien.

19. Operator Sistem adalah PNS dan CPNS yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bertugas untuk melakukan input dokumen sistem penilaian prestasi kerja PNS dan CPNS kedalam sistem e-Kinerja
20. Petugas Verifikasi adalah PNS yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan yang bertugas melakukan verifikasi kesesuaian data PNS hasil penilaian kinerja dalam sistem e-Kinerja, pendampingan kepada Perangkat Daerah, melakukan koordinasi dan melayani pengaduan PNS dan CPNS terkait penilaian kinerja pada Perangkat Daerah yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian TPP yang bersumber dari APBD.
- (2) Tujuan pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini yaitu :
 - a. meningkatkan disiplin PNS dan CPNS;
 - b. meningkatkan motivasi PNS dan CPNS;
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - d. meningkatkan kinerja PNS dan CPNS;
 - e. meningkatkan kesejahteraan PNS dan CPNS; dan
 - f. tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi :
 - a. indikator penilaian;
 - b. pemberian dan kriteria penerima TPP;
 - c. mekanisme pembayaran;
 - d. besaran tambahan penghasilan pegawai;
 - e. tim manajemen kinerja;
 - f. sistem informasi e-kinerja;
 - g. pengawasan dan pengendalian;
 - h. monitoring dan evaluasi;
 - i. sanksi; dan
 - j. alokasi anggaran.

BAB III
INDIKATOR PENILAIAN
Pasal 3

- (1) TPP yang diberikan kepada PNS dan CPNS didasarkan pada penilaian prestasi kerja dengan indikator:
 - a. penilaian sasaran kerja Pegawai dengan bobot sebesar 60% (enam puluh) persen; dan
 - b. penilaian perilaku Kerja dengan bobot sebesar 40% (empat puluh) persen.
- (2) Akumulasi gabungan dari penilaian sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penilaian prestasi kerja.
- (3) Ketentuan dan tata cara penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
PEMBERIAN DAN KRITERIA PENERIMA
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 4

- (1) TPP diberikan kepada:
 - a. PNS; dan
 - b. CPNS.
- (2) PNS dan CPNS yang diberikan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan tambahan penghasilan lain yang bersumber dari jenis belanja pegawai khususnya belanja honorarium pada belanja langsung yang dianggarkan dalam APBD.
- (3) PNS dan CPNS dapat diberikan tambahan penghasilan lain berupa jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber yang dianggarkan pada belanja barang dan jasa masing-masing perangkat daerah.

Pasal 5

- (1) Dasar pemberian TPP yaitu hasil penilaian prestasi kerja PNS dan CPNS.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rumusan sebagai berikut:

TPP yang diterima = NPK x NMT

Keterangan:

- a. NPK : Persentase Nilai Prestasi Kerja
- b. NMT : Nilai maksimal TPP yang diterima

Pasal 6

- (1) PNS dan CPNS tidak diberikan TPP jika:
 - a. tidak melaksanakan penyusunan, dan pengisian sasaran kerja Pegawai;
 - b. berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah;
 - c. berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak yang berwenang;
 - d. berstatus terdakwa atau terpidana;
 - e. cuti di luar tanggungan Negara;
 - f. mengambil cuti besar;
 - g. diberhentikan sementara;
 - h. dipekerjakan/diperbantukan di instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya;
 - i. mengikuti tugas belajar;
 - j. tidak melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan PNS bersangkutan, terhitung sejak barang dimaksud sudah wajib dikembalikan;
 - k. tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sejak batas waktu laporan tersebut wajib disampaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - l. tidak mematuhi kewajiban yang telah diputuskan oleh Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat daerah masing-masing.

Pasal 7

- (1) Bagi PNS dan CPNS yang berada pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang memiliki tambahan penghasilan berupa insentif pajak, insentif retribusi dan jasa medik, harus memilih menerima TPP atau insentif atau jasa medik setiap tahun anggaran.

- (2) PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat surat pernyataan yang diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Pasal 8

- (1) PNS dan CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS, diatur sebagai berikut:
 - a. hukuman disiplin tingkat ringan tidak diberikan TPP selama 1 (satu) bulan;
 - b. hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan TPP selama 2 (dua) bulan; dan
 - c. hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan TPP selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Pemberlakuan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak penetapan keputusan hukuman disiplin berlaku.
- (3) Setiap atasan langsung yang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS dan CPNS yang menjadi bawahan langsung, wajib menyampaikan penetapan keputusan penjatuhan hukuman kepada atasan langsungnya.
- (4) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memerintahkan kepada operator yang telah ditetapkan pada masing-masing Perangkat Daerah untuk menginput penilaian TPP pada Sistem Informasi e-Kinerja.

Pasal 9

Tidak dilakukan pengurangan TPP terhadap PNS dan CPNS apabila:

- a. cuti tahunan;
- b. cuti karena alasan penting;
- c. cuti persalinan pertama, kedua, dan ketiga; dan
- d. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Pasal 10

Pemberian TPP bagi PNS dan CPNS yang Cuti Sakit dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. cuti sakit sampai dengan 6 (enam) bulan dibayarkan hanya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
- b. cuti sakit lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun dibayarkan hanya sebesar 50% (lima puluh persen); dan
- c. cuti sakit lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 1,5 (satu setengah) tahun dibayarkan hanya sebesar 25% (dua puluh lima persen).

BAB V
MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) TPP dibayarkan melalui Bank.
- (2) Pembayaran melalui Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pemotongan kewajiban PNS dan CPNS yang sah.

Pasal 12

Pembayaran TPP dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Operator Perangkat Daerah melakukan pengecekan terhadap proses penilaian Prestasi Kerja PNS dan CPNS masing-masing Perangkat Daerah agar dapat selesai paling lambat tanggal tujuh bulan berikutnya secara on-line melalui Sistem Informasi e-Kinerja;
- b. paling lama 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, Badan memproses dan mencetak daftar TPP;
- c. pada saat yang bersamaan, operator Perangkat Daerah mencetak daftar TPP untuk diverifikasi oleh Pejabat pengelola kepegawaian Perangkat Daerah;
- d. pada proses verifikasi, pejabat pengelola kepegawaian dapat melakukan konfirmasi dan penyesuaian daftar TPP kepada Tim Manajemen Kinerja.
- e. dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah daftar TPP dicetak dan diverifikasi, daftar TPP dapat disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah untuk ditanda tangani.
- f. setelah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah, bendahara Perangkat Daerah membuat dan mengajukan SPM kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk diterbitkan SP2D TPP;
- g. Badan Pengelola Keuangan Daerah menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang sesuai dengan daftar TPP Perangkat Daerah pada Sistem Informasi e-Kinerja; dan
- h. setelah SP2D TPP diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah, maka bendahara kas umum daerah/bendahara Perangkat Daerah membayarkan TPP kepada PNS dan CPNS.

Pasal 13

- (1) Percepatan pembayaran TPP dapat dilakukan pada waktu tertentu, antara lain:
 - a. pelaksanaan cuti bersama menjelang Idul Fitri; dan
 - b. pada bulan Desember setiap tahun anggaran.
- (2) Percepatan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Akumulasi penilaian Prestasi Kerja pada pelaksanaan percepatan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diperhitungkan dan terakumulasi pada penilaian prestasi kerja pada bulan berikutnya.

Pasal 14

- (1) Besaran nilai TPP yang dibayarkan kepada PNS dan CPNS dilakukan setelah pemotongan pajak penghasilan dari jumlah TPP yang diterima.
- (2) Pemotongan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 15

- (1) Besaran TPP diberikan sesuai dengan kelas jabatan dan nilai jabatan berdasarkan hasil evaluasi jabatan.
- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tambahan besaran bagi Perangkat Daerah tertentu atas pertimbangan kondisi kerja dan pertimbangan objektif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Inspektorat Daerah;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - d. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - e. Badan Pendapatan Daerah;
 - f. Badan Kepegawaian Daerah;
 - g. Dinas Pendidikan;
 - h. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- i. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - j. Badan Penghubung Daerah.
- (4) Bagi PNS dan CPNS pada Badan Pendapatan Daerah yang memilih Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), tetap diberikan besaran tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tambahan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g tidak diberikan untuk satuan pendidikan.
- (6) Selain tambahan besaran bagi perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tambahan besaran juga diberikan kepada PNS dan CPNS yang mendapatkan tugas tambahan sebagai berikut:
- a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
 - b. Pejabat/Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;
 - c. Penanggungjawab Pengelola Keuangan;
 - d. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
 - e. Bendahara Penerimaan;
 - f. Bendahara Penerimaan Pembantu;
 - g. Bendahara Pengeluaran;
 - h. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - i. Staf (Pejabat Pelaksana) di Bidang Pengelola Keuangan;
 - j. Pengurus Barang Pengguna;
 - k. Penanggungjawab Pengelola Kegiatan;
 - l. Pejabat Pengelola Program;
 - m. Staf (Pejabat Pelaksana) di Bidang Pengelola Program;
 - n. Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - o. Operator; dan
 - p. Tim Manajemen Kinerja Pegawai.
- (7) Besaran TPP yang diterima oleh PNS dan CPNS tidak boleh melebihi nilai maksimal yang dapat diterima.
- (8) Pegawai yang masih bersatus sebagai CPNS menerima sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran maksimal TPP.
- (9) Kelas dan nilai jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (10) Besaran TPP PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (11) PNS dan CPNS dalam jabatan pelaksana tertentu memiliki besaran TPP yang lebih besar dari PNS yang menduduki jabatan pelaksana lainnya.
- (12) Jabatan pelaksana tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (13) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan maksimal TPP yang diterima.
- (14) PNS dan CPNS dalam perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf i dan huruf j serta ayat (6) tidak diberikan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (11).

Pasal 16

- (1) Bagi PNS dan CPNS pada satuan pendidikan meliputi:
 - a. kepala sekolah;
 - b. wakil kepala sekolah;
 - c. guru;
 - d. kepala tata usaha; dan
 - e. tenaga kependidikan lainnya.diberikan TPP dengan besaran tertentu.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan parameter tetap dan parameter tambahan.
- (3) Parameter tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
 - a. hasil Uji Kompetensi Guru terakhir; dan
 - b. tempat pelaksanaan tugas.
- (4) Parameter tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
 - a. kehadiran pendidik di sekolah;
 - b. timbulnya kasus tawuran di sekolah;
 - c. prestasi yang diperoleh selama 1 (satu) tahun;
 - d. komplain yang diverifikasi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah; dan
 - e. nilai rata-rata hasil ujian nasional.
- (5) Parameter TPP bagi PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (6) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (7) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun oleh

Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan setelah dikoordinasikan bersama Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian, Perencanaan Pembangunan, Pengawasan, Organisasi dan Tatalaksana, dan Hukum.

BAB VII

TIM MANAJEMEN KINERJA

Pasal 17

- (1) Dalam rangka menjamin kelancaran, efisiensi, objektivitas, dan pengawasan pelaksanaan pemberian TPP maka dibentuk Tim Manajemen Kinerja PNS.
- (2) Ruang lingkup, tugas, dan tanggung jawab Tim Manajemen Kinerja mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan yang mengatur mengenai Pedoman Manajemen Kinerja.
- (3) Dalam rangka penguatan fungsi dan tugas Tim Manajemen Kinerja maka dibentuk Sekretariat Pelaksana yang berkedudukan di Badan yang keanggotaannya terdiri dari Pejabat dan PNS lintas Perangkat Daerah yang berkompeten pada bidang masing-masing meliputi:
 - a. kinerja PNS pada Badan;
 - b. penempatan dalam Jabatan pada Badan;
 - c. disiplin PNS pada Badan;
 - d. sistem Informasi Kepegawaian pada Badan;
 - e. keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - f. perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. penetapan evaluasi jabatan pada Biro Organisasi dan Tatalaksana;
 - h. pengawasan pada Inspektorat; dan
 - i. pejabat lain yang dianggap perlu.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI E-KINERJA

Pasal 18

- (1) Setiap proses pemberian TPP mulai dari penyusunan, penetapan, dan penilaian Prestasi Kerja, dan pembayaran TPP dilaksanakan secara elektronik pada Sistem Informasi e-Kinerja.
- (2) Dalam rangka pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Manajemen Kinerja dalam hal ini Badan selaku unsur pelaksana mengelola dan mengembangkan Sistem Informasi e-Kinerja yang terintegrasi dengan seluruh Perangkat Daerah.

- (3) Sistem Informasi e-Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat segala proses manajemen penilaian Prestasi Kerja.
- (4) Dalam pengelolaan sistem e-Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan membentuk tim yang terdiri dari administrator sistem dan petugas verifikasi sistem yang bertugas untuk menjamin terlaksananya pengelolaan Sistem Informasi e-Kinerja.
- (5) Tugas, wewenang dan anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka integrasi Sistem Informasi e-Kinerja setiap Perangkat Daerah harus menyiapkan alat absensi elektronik, komputer dan jaringan internet.
- (2) Setiap Perangkat Daerah menetapkan pejabat pengelola kepegawaian sebagai Operator Sistem yang bertanggung jawab terhadap Sistem Informasi e-Kinerja.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 20

- (1) Pengawasan terhadap pemberian TPP kepada PNS dan CPNS selain oleh tim Manajemen Kinerja, juga dilaksanakan melalui:
 - a. pengawasan melekat; dan
 - b. pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung PNS dan CPNS secara berjenjang.
- (3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian TPP setiap bulan kepada masing-masing PNS dan CPNS.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran hasil penilaian Prestasi Kerja PNS dan CPNS.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 22

- (1) Tim Manajemen Kinerja melaksanakan monitoring pelaksanaan kebijakan pemberian TPP pada Perangkat Daerah.
- (2) Tim Manajemen Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak terkait yang berkompeten pada kegiatan dimaksud.
- (3) Pihak terkait yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari lembaga atau perorangan untuk membantu kelancaran dan objektivitas monitoring.
- (4) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. rapat Tim;
 - b. rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah; dan
 - c. peninjauan.
- (5) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Kepala Badan selaku Sekretaris Tim Manajemen Kinerja kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 23

- (1) Kebijakan pemberian TPP sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dievaluasi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru;
 - b. ketersediaan anggaran;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. besaran nilai setiap golongan dan jabatan;
 - e. sistem teknologi informasi;
 - f. mekanisme pembayaran; dan/atau
 - g. pelaksanaan pembayaran.

BAB XI
SANKSI
Pasal 24

- (1) PNS dan CPNS yang melanggar ketentuan Peraturan Gubernur ini, dikenakan sanksi disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menjatuhkan sanksi/hukuman disiplin terhadap:
 - a. pejabat struktural dan pejabat pengelola kepegawaian yang bertanggung jawab terhadap pengendalian proses penilaian Prestasi Kerja PNS dan CPNS yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar;
 - b. pejabat dan/atau petugas keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelesaian administrasi pembayaran TPP yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan kekurangan, kelebihan, keterlambatan, atau tidak terbayarnya TPP; dan
 - c. Operator Perangkat Daerah yang terbukti melakukan manipulasi data PNS dan CPNS sehingga mengakibatkan kekurangan, kelebihan, dan keterlambatan pembayaran TPP.

BAB XII
ALOKASI ANGGARAN
Pasal 25

- (1) Belanja TPP dibebankan pada APBD melalui komponen belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai dan objek belanja tambahan penghasilan PNS.
- (2) Belanja TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
- (3) Persentase besaran TPP disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Persentase besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditinjau kembali setiap tahun anggaran atau anggaran perubahan.
- (5) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan setelah dikoordinasikan bersama Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian, Perencanaan Pembangunan, Pengawasan, Organisasi dan Tatalaksana, dan Hukum.

Pasal 26

Setiap Perangkat Daerah menyusun dan mengajukan kebutuhan nyata anggaran TPP dalam rencana kerja anggaran untuk kebutuhan tahun anggaran berikutnya.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Dalam rangka efektifitas pengawasan dan pengendalian pemberian TPP bagi PNS dan CPNS, pada Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh masing-masing Kepala Biro Lingkup Sekretariat Daerah.
- (2) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 29 - 1 - 2020

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

ttd

Prof.Dr.Ir.H.M.NURDIN ABDULLAH.M.Agr

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 29 - 1 - 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN

ttd

Dr. ABDUL HAYAT, M.Si

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 8